



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH SIGLI**

Perkara Perdata Agama

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Wakaf yang diajukan oleh;

Ir. Wahyudi Adisiswanto, M. Si Jabatan Pj. Bupati Pidie, berkedudukan di Jalan Prof A. Majid Ibrahim Kabupaten Pidie;

Kuasa: Drs. SAMSUL AZHAR, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Pidie beralamat Jln. Prof. A.Majid Ibrahim Sigli, **WAHYUDDIN, S.H.** Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pidie, **MARLINDA AIHA, ST, SH, MH,** Kepala Bagian Hukum Setdakab Pidie, beralamat Jln. Prof. A.Majid Ibrahim Sigli, **IKRAMULLAH, SH, MH,** Anggota Tim Penanganan Perkara Pemerintah Kabupaten Pidie, beralamat Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Sigli, dan **YUSNIDAR, SH,** Jabatan Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan beralamat Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Sigli. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023 yang telah di daftar di Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: W1-A2/123/SK/VIII/2023 tertanggal 7 Agustus 2023, sebagai **Pemohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan wakaf dengan suratnya tertanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 34 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan register Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.Sgi, tanggal 14 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa diperkirakan pada tahun 1158 Hijriyah (1745 Masehi), seorang Habib yang bernama Habib Abubakar bin Husain bin Umar bin Abubakar bin Ahmad bin Abdurrahman Bilfaqih atau yang biasa dikenal dengan Tengku Dianjong mulai berdakwah di Aceh;
2. Bahwa Tengku Dianjong meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 14 Ramadhan 1196 Hijriyah atau pada tanggal 23 Agustus 1782 Masehi;
3. Bahwa telah diketahui secara umum ditengah-tengah masyarakat Gampong Keuniree khususnya dan masyarakat Pidie secara umum Tengku Dianjong tidak meninggalkan keturunan/ahli waris;
4. Bahwa Tengku Dianjong mulai berdakwah di Aceh selama lebih kurang 36 tahun, melalui masa pemerintahan tiga orang Sultan, yaitu Sultan Alauddin Johan Syah, Sultan Alauddin Mahmud Syah dan Sultan Alauddin Muhammad Syah;
5. Bahwa pada tanggal 08 bulan Safar tahun 1186 Hijriyah, Raja Aceh Paduka Seri Sultan Alauddin Mahmud Syah, ada menyerahkan sebidang tanah kepada Tengku Dianjong;
6. Bahwa tanah tersebut seluas 30 yok (sekitar 124.000 m²) terletak di Jalan Lingkar Gampong Keuniree Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;
7. Bahwa sewaktu Tengku Dianjong masih hidup, tanah tersebut telah diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat Gampong Keuniree yang diawasi oleh Tengku Bafadhil;
8. Bahwa setelah Tengku Dianjong dan Tengku Bafadhil meninggal dunia, tanah tersebut dikelola oleh masyarakat Keuniree dan hasilnya sebagian diserahkan ke Gampong Pelanggahan sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh Gouverneur Van Atjeh En or Derhoorig;
9. Bahwa sejak tahun 1982 semua tanah yang berada di Gampong Keuniree dikuasai oleh Badan Harta Agama Kecamatan Pidie;
10. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (BAZIS) Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Nomor 50/SK/BAZIS-

Halaman 2 dari 34 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROP/IV/1995, tanggal 20 April 1995, tanah seluas 17.500 m² disetujui dijual untuk Terminal Bus Regional;

11. Bahwa sejak tanah wakaf Tengku Dianjong dikuasai oleh Badan Harta Agama Kecamatan Pidie, pernah ada usaha oleh Badan Harta Agama Kecamatan Pidie untuk mengalihkan/menjual sebahagian tanah wakaf Tengku Dianjong, dengan membangun 12 (dua belas) unit ruko (rumah toko) diatas tanah wakaf Tengku Dianjong sebagaimana Surat Terbuka Badan Harta Agama Kecamatan Pidie Nomor 08/BHA-Kec.Pidie/2021, tanggal 21 Juni 2021, yang ditentang dengan keras oleh masyarakat Gampong Keuniree;

12. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 Camat Pidie telah mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Pencabutan Keputusan Camat Pidie Nomor 193 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Pengurus Badan Harta Agama (BHA) Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Periode 2020-2025;

13. Bahwa pembekuan kepengurusan Badan Harta Agama Kecamatan Pidie sudah sesuai dengan sejarah pembentukan Baitul Mal yang ada saat ini, yang dimulai dari tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 5/1973, tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA), yang kemudian dirubah pada tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama. Kemudian berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 1991 Tentang Pembentukan BAZIS, perubahan BHA menjadi BAZIS di Aceh dilakukan pada Tahun 1998. Kemudian perubahan BAZIS menjadi Baitul Mal pada bulan Januari 2008 pada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007;

14. Bahwa berdasarkan permintaan Pj. Bupati Pidie, tanah peninggalan Tengku Dianjong telah dilakukan pengukuran oleh BPN Pidie, sebagaimana surat Peta Situasi Pengukuran Ulang Tanah Wakaf Tengku Dianjong, tanggal 19 September 2022, dengan hasil pengukuran seluas 116.104 m², dengan batas-batas sebagai berikut;

Halaman 3 dari 34 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Almarhun Tgk. Shabirin Ahmad, tanah Bukhari M. Saleh, Jalan Gampong, tanah wakaf gampong Pante Tengoh dan tanah Abu Bakar;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Gampong, tanah Julibar (Lidan) dan tanah Nurmala;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rusli Ibrahim, tanah M. Hasan, tanah Moler Polisi, tanah Dr.Wardoyo dan tanah Almarhum Zainabon;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Gampong Keunire;

15. Bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Pidie telah mengeluarkan surat rekomendasi tanah Tengku Dianjong, Nomor: 451.7/213/2021, tanggal 05 Juli 2021 M, yang pada pokoknya menyatakan tanah peninggalan Tengku Dianjong adalah tanah Wakaf dan mohon kepada Pemerintah Kabupaten Pidie untuk dapat melakukan Penetapan Keputusan Hukum terhadap tanah tersebut;

16. Bahwa disamping itu, masyarakat sekitar, yakni masyarakat Gampong Keuniree dan masyarakat Kabupaten Pidie secara umum, mengetahui dan faham betul bahwa tanah peninggalan Tengku Dianjong adalah tanah wakaf, hal ini dapat dibuktikan dengan ditentanginya oleh masyarakat Gampong Keuniree ketika sebahagian tanah tersebut akan diperjual-belikan, dan juga adanya lembaga pendidikan yang berada diatas tanah tersebut tidak bisa mensertifikatkan tanah tersebut atas nama lembaga pendidikan karena berdiri diatas tanah wakaf Tengku Dianjong;

17. Bahwa Pemohon telah berulang kali melakukan rapat bersama tokoh masyarakat Gampong Keuniree serta instansi-instansi yang terkait mengenai status tanah Tengku Dianjong yang hasilnya disepakati untuk segera ditetapkan status hukum atas tanah tersebut agar nantinya dapat lebih bermanfaat bagi umat dan tidak disalahgunakan atau diperjual-belikan oleh oknum-oknum tertentu;

18. Bahwa Pemohon merasa perlu untuk mendaftarkan tanah wakaf tersebut, namun oleh karena tanah tersebut diwakafkan secara lisan oleh Tengku Dianjong dan sudah meninggal, maka diperlukan adanya

Halaman 4 dari 34 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan isbat wakaf oleh Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Sigli;

19. Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai Pimpinan Daerah yang salah satu peran dan tugasnya untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Pidie. Hal ini penting karena status tanah Tengku Dianjong sudah menjadi keresahan masyarakat Gampong Keuniree secara khusus dan masyarakat Kabupaten Pidie pada umumnya;

20. Bahwa setelah ditetapkan status tanah wakaf Tengku Dianjong oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli, maka Pemohon akan melakukan sertifikasi tanah tersebut di BPN Kota Sigli dan mendaftarkannya sebagai tanah wakaf serta kemudian Pemohon akan menyerahkan pengelolaannya kepada Baitul Mal Kabupaten Pidie sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon kemukakan di atas, maka dengan ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli kiranya dapat memeriksa dan mengadili serta memberikan Penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Habib Abubakar bin Husain bin Umar bin Abubakar bin Ahmad bin Abdurrahman Bilfaqih atau yang biasa dikenal dengan Tengku Dianjong, telah mewakafkan tanah yang terletak di Gampong Keuniree, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, yang luasnya sesuai yang diukur oleh BPN Pidie seluas 116.104 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Almarhun Tgk. Shabirin Ahmad, tanah Bukhari M. Saleh, Jalan Gampong, tanah wakaf gampong Pante Tengoh dan tanah Abu Bakar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Gampong, tanah Julibar (Lidan) dan tanah Nurmala;

Halaman 5 dari 34 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.Sgi



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusli Ibrahim, tanah M. Hasan, tanah Moler Polisi, tanah Dr.Wardoyo dan tanah Almarhum Zainabon;

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Gampong Keunire;

3. Menetapkan tanah sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) diatas adalah tanah wakaf dari Habib Abubakar bin Husain bin Umar bin Abubakar bin Ahmad bin Abdurrahman Bilfaqih atau yang biasa dikenal dengan Tengku Dianjong kepada Masyarakat Muslim Kabupaten Pidie;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Kuasa Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Agustus 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa Pemohon Intervensi I, II dan III telah datang menghadap ke persidangan bermohon untuk dapat melakukan intervensi dan menjadi pihak dalam perkara ini;

Bahwa atas hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa legalitas dan atau kedudukan para pemohon dalam mengajukan intervensi;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk melakukan intervensi (*tussenkomst*);
2. Memerintahkan Pemohon untuk melanjutkan perkara;
3. Menetapkan biaya perkara pada putusan akhir;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 34 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul Tanah Teungku Dianjong Nomor: 01/XII/2022, tanggal 21 Desember 2022, yang dibuat oleh penerus dan penerima wasiat tanah Teungku Dianjong, yang diketahui oleh Keuchik Gampong Peulanggahan, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi kode **P.1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ukur yang diukur dan dibuat oleh BPN Kota Sigli, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi kode **P.2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Tgk Dianjong Nomor: 590/224/VIII/2023, tanggal 05 Agustus 2023, yang dibuat oleh Keuchik Gampong Keuniree, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi kode **P.3**;
4. Fotokopi Penyampaian Surat Keputusan Camat Pidie Nomor: 250 Tahun 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Camat Pidie Nomor 193 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Susunan Pengurus Badan Harta Agama (BHA) Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Periode 2020-2025, kepada Baitul Mal Kabupaten Pidie, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi kode **P.4**;
5. Fotokopi Penyampaian Surat Keputusan Camat Pidie Nomor: 250 Tahun 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Camat Pidie Nomor 193 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Susunan Pengurus Badan Harta Agama (BHA) Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Periode 2020-2025, kepada Keuchik Keuniree, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi kode **P.5**;
6. Fotokopi Penyampaian Surat Keputusan Camat Pidie Nomor: 253 Tahun 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Camat Pidie Nomor 250 Tahun 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Camat Pidie Nomor 193 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Susunan Pengurus Badan Harta Agama (BHA)

Halaman 7 dari 34 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Periode 2020-2025, Keputusan Camat Pidie Nomor 193 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Susunan Pengurus Badan Harta Agama (BHA) Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Periode 2020-2025 Dan Keputusan Camat Pidie Nomor 194 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Dewan Pengawas Pengurus Badan Harta Agama (BHA) Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Periode 2020-2025, kepada Keuchik Keuniree, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi kode **P.6;**

7. Fotokopi berita pada surat kabar Serambi Indonesia yang terbit pada tanggal 16 September 2022, tentang program penyelesaian polemik tanah Teungku Dianjong, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi kode **P.7;**

8. Fotokopi Akta Hibah Nomor 036/III/2005, tanggal 14 Maret 2005, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi kode **P.8;**

9. Fotokopi Berita Acara Rapat tentang status tanah peninggalan Tgk. Chik Dianjong, tanggal 17 Maret 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi kode **P.9;**

10. Fotokopi surat *Gouverneur Van Atjeh En Onderhoorigheden*, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi kode **P.10;**

11. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah Sawah yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pidie, tanggal 15 Juli 1965, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi kode **P.11;**

12. Fotokopi dari Foto pamflet pengumuman proses permohonan tanah wakaf Tgk. Dianjong, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*)

Halaman 8 dari 34 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dapat diperlihatkan sumber aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi kode **P.12**;

13. Fotokopi dari Foto pamflet pengumuman proses permohonan tanah wakaf Tgk. Dianjong, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan dapat diperlihatkan sumber aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi kode **P.13**;

14. Fotokopi dari Foto pamflet pengumuman proses permohonan tanah wakaf Tgk. Dianjong, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan dapat diperlihatkan sumber aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi kode **P.14**;

15. Fotokopi Surat Rekomendasi Tanah Tgk. Dianjong, Nomor: 451.7/213/2021, tanggal 05 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Pidie, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi kode **P.15**;

16. Fotokopi Surat Bupati Pidie Tentang Rekomendasi Tentang Organisasi Badan Harta Agama (BHA) Kecamatan Pidie Dan Tanah Wakaf Tgk. Chik Dianjong, Nomor: 451.5/4053, tanggal 07 Juli 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi kode **P.16**;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Husin S.Sos bin Bintang Kuala, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Gampong Keuniree, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, merupakan Keuchik Gampong Keuniree, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam kapasitas sebagai Keuchik Gampong Keuniree;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan tanah Tgk Dianjong;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut merupakan milik Tgk. Dianjong;
- Bahwa saksi sudah tinggal di Gampong Keuniree sejak tahun 1984;

Halaman 9 dari 34 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keberadaan tanah Tgk. Dianjong dari Sejarah aceh dan cerita para orangtua;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat wasiat yang dibuat oleh Tgk. Dianjong yang pada pokoknya menyatakan tanah tersebut diserahkan oleh Tgk. Dianjong untuk kemaslahatan umat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat dan membaca surat dari KUA Kecamatan Pidie pada tahun 1992 yang menyatakan tanah tersebut adalah tanah wakaf;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas tanah tersebut sekitar 12 (dua belas) ha;
- Bahwa pada saat ini di tanah Tgk. Dianjong ada berdiri rumah Masyarakat, Kantor Partai Aceh, dan Sekolah / Perguruan Tinggi;
- Bahwa Masyarakat yang saat ini berada di tanah Tgk. Dianjong tidak keberatan apabila tanah Tgk. Dianjong ditetapkan sebagai tanah wakaf, namun Masyarakat berharap tidak diusir, Masyarakat tetap diperbolehkan tinggal di tanah Tgk. Dianjong apakah dalam status sewa atau lainnya;
- Bahwa apabila Masyarakat bersifat menyewa di tanah Tgk. Dianjong, maka biaya sewanya bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat;
- Bahwa saksi serta Masyarakat sudah tidak tahan lagi dengan pihak-pihak yang ingin mengalihkan dan memanfaatkan tanah Tgk. Dianjong untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa tanah Tgk. Dianjong perlu penetapan status, karena kalau tidak ditetapkan sesegera mungkin akan menimbulkan kegaduhan dan konflik antar masyarakat gampong Keuniree;
- Bahwa konflik tersebut disebabkan karena luasnya tanah Tgk. Dianjong sehingga banyak orang merasa punya hak atau mencari-cari alas hak untuk memuluskan kepentingannya;
- Bahwa saksi mengetahui MPU pernah mengeluarkan rekomendasi terkait status tanah Tgk. Dianjong;
- Bahwa dalam surat rekomendasi tersebut MPU menetapkan

Halaman 10 dari 34 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah Tgk. Dianjong adalah tanah wakaf;

- Bahwa Masyarakat selama ini resah dan tidak tenang karena banyak pihak mau mengganggu, mengambil alih serta merasa punya hak atas tanah Tgk. Dianjong;
- Bahwa saksi berpendapat perlu ditetapkan tanah Tgk. Dianjong sebagai tanah wakaf berdasarkan fakta-fakta yang ada;
- Bahwa pentingnya ditetapkan status tanah Tgk. Dianjong sebagai tanah wakaf agar tanah tersebut terjaga keutuhannya dari pengalihan atas kepentingan-kepentingan pribadi;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui adanya ahli waris dari Tgk. Dianjong ataupun orang-orang yang mengaku sebagai ahli waris dari Tgk. Dianjong;
- Bahwa setelah tanah Tgk. Dianjong ditetapkan sebagai tanah wakaf, maka penggunaannya sepenuhnya dikelola oleh Pemda Pidie dalam hal ini BMK Pidie untuk kemaslahatan ummat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemda Pidie bersama BPN Sigli pernah datang untuk mengukur tanah Tgk. Dianjong dan saksi turut hadir;

2. Ilyas bin Usman, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Gampong Keuniree, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, merupakan Ketua Tuha Peut Gampong Keuniree, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam kapasitas sebagai Ketua Tuha Peut Gampong Keuniree;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan tanah Tgk Dianjong;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut merupakan milik Tgk. Dianjong;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan tanah Tgk. Dianjong dari Sejarah aceh dan cerita para orangtua;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat wasiat yang dibuat oleh Tgk. Dianjong yang pada pokoknya menyatakan tanah tersebut diserahkan oleh Tgk. Dianjong untuk kemaslahatan ummat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat dan membaca surat dari KUA

Halaman 11 dari 34 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Kecamatan Pidie pada tahun 1992 yang menyatakan tanah tersebut adalah tanah wakaf;

- Bahwa sepengetahuan saksi, luas tanah tersebut sekitar kurang lebih 11 (sebelas) ha;
- Bahwa pada saat ini di tanah Tgk. Dianjong ada berdiri rumah Masyarakat, Kantor Partai Aceh, dan Sekolah / Perguruan Tinggi;
- Bahwa Masyarakat yang saat ini berada di tanah Tgk. Dianjong tidak keberatan apabila tanah Tgk. Dianjong ditetapkan sebagai tanah wakaf;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui adanya ahli waris dari Tgk. Dianjong ataupun orang-orang yang mengaku sebagai ahli waris dari Tgk. Dianjong;
- Bahwa saksi serta Masyarakat sudah tidak tahan lagi dengan pihak-pihak yang ingin mengalihkan dan memanfaatkan tanah Tgk. Dianjong untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa tanah Tgk. Dianjong perlu penetapan status, karena dikhawatirkan akan menimbulkan konflik antar masyarakat gampong Keuniree nantinya;
- Bahwa saksi mengetahui MPU pernah mengeluarkan rekomendasi terkait status tanah Tgk. Dianjong;
- Bahwa dalam surat rekomendasi tersebut MPU menetapkan tanah Tgk. Dianjong adalah tanah wakaf;
- Bahwa saksi berpendapat perlu ditetapkan tanah Tgk. Dianjong sebagai tanah wakaf;
- Bahwa pentingnya ditetapkan status tanah Tgk. Dianjong sebagai tanah wakaf agar tanah tersebut terjaga keutuhannya dari pengalihan atas kepentingan-kepentingan pribadi;
- Bahwa setelah tanah Tgk. Dianjong ditetapkan sebagai tanah wakaf, maka penggunaannya sepenuhnya dikelola oleh Pemda Pidie dalam hal ini BMK Pidie untuk kemaslahatan ummat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemda Pidie bersama BPN Sigli pernah datang untuk mengukur tanah Tgk. Dianjong dan saksi turut hadir;

Halaman 12 dari 34 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Azhari bin T.M. Imam, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan purnawirawan, tempat tinggal di Gampong Keuniree, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, merupakan anggota Tuha Peut Gampong Keuniree, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam kapasitas sebagai anggota Tuha Peut Gampong Keuniree dan sebagai masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan tanah Tgk Dianjong;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut merupakan milik Tgk. Dianjong;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan tanah Tgk. Dianjong dari Sejarah aceh dan cerita para orangtua;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat wasiat yang dibuat oleh Tgk. Dianjong yang pada pokoknya menyatakan tanah tersebut diserahkan oleh Tgk. Dianjong untuk kemaslahatan ummat;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui adanya ahli waris dari Tgk. Dianjong ataupun orang-orang yang mengaku sebagai ahli waris dari Tgk. Dianjong;
- Bahwa saksi juga pernah melihat dan membaca surat dari KUA Kecamatan Pidie pada tahun 1992 yang menyatakan tanah tersebut adalah tanah wakaf;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas tanah tersebut sekitar 11 (sebelas) ha;
- Bahwa pada saat ini di tanah Tgk. Dianjong ada berdiri rumah Masyarakat, Kantor Partai Aceh, dan Sekolah / Perguruan Tinggi;
- Bahwa saksi dan Masyarakat yang saat ini berada di tanah Tgk. Dianjong tidak keberatan apabila tanah Tgk. Dianjong ditetapkan sebagai tanah wakaf;
- Bahwa saksi serta Masyarakat sudah tidak tahan lagi dengan pihak-pihak yang ingin mengalihkan dan memanfaatkan tanah Tgk. Dianjong untuk kepentingan pribadi yang dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan nantinya;
- Bahwa saksi mengetahui MPU pernah mengeluarkan

Halaman 13 dari 34 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekomendasi terkait status tanah Tgk. Dianjong yaitu sebagai tanah wakaf;

- Bahwa saksi berpendapat perlu ditetapkan tanah Tgk. Dianjong sebagai tanah wakaf agar tanah tersebut tetap terjaga keutuhannya;
- Bahwa setelah tanah Tgk. Dianjong ditetapkan sebagai tanah wakaf, maka penggunaannya sepenuhnya dikelola oleh Pemda Pidie dalam hal ini BMK Pidie untuk kemaslahatan umat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemda Pidie bersama BPN Sigli pernah datang untuk mengukur tanah Tgk. Dianjong dan saksi turut hadir;

4. M. Saleh bin Ibrahim, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Gampong Keuniree, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, merupakan anggota Tuha Peut Gampong Keuniree, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam kapasitas sebagai anggota Tuha Peut Gampong Keuniree;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan tanah Tgk Dianjong;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut merupakan milik Tgk. Dianjong;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan tanah Tgk. Dianjong dari Sejarah aceh dan cerita para orangtua;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat wasiat yang dibuat oleh Tgk. Dianjong yang pada pokoknya menyatakan tanah tersebut diserahkan oleh Tgk. Dianjong untuk kemaslahatan umat;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui adanya ahli waris dari Tgk. Dianjong ataupun orang-orang yang mengaku sebagai ahli waris dari Tgk. Dianjong;
- Bahwa saksi juga pernah melihat dan membaca surat dari KUA Kecamatan Pidie pada tahun 1992 yang menyatakan tanah tersebut adalah tanah wakaf;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas tanah tersebut sekitar kurang lebih 11 (sebelas) ha;
- Bahwa pada saat ini di tanah Tgk. Dianjong ada berdiri rumah

Halaman 14 dari 34 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat, Kantor Partai Aceh, dan Sekolah / Perguruan Tinggi;

- Bahwa saksi selaku Masyarakat dan Masyarakat lainnya yang saat ini berada di tanah Tgk. Dianjong tidak keberatan bahkan sangat senang apabila tanah Tgk. Dianjong ditetapkan sebagai tanah wakaf, karena untuk menjaga keutuhan dari tanah Tgk. Dianjong;
- Bahwa saksi serta Masyarakat sudah tidak tahan lagi dengan pihak-pihak yang ingin mengalihkan dan memanfaatkan tanah Tgk. Dianjong untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa tanah Tgk. Dianjong perlu penetapan status, karena kalau tidak ditetapkan sesegera mungkin akan menimbulkan kegaduhan bahkan konflik di gampong Keuniree;
- Bahwa saksi mengetahui MPU pernah mengeluarkan rekomendasi terkait status tanah Tgk. Dianjong;
- Bahwa dalam surat rekomendasi tersebut MPU menetapkan tanah Tgk. Dianjong adalah tanah wakaf;
- Bahwa setelah tanah Tgk. Dianjong ditetapkan sebagai tanah wakaf, maka penggunaannya sepenuhnya dikelola oleh Pemda Pidie dalam hal ini BMK Pidie untuk kemaslahatan ummat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemda Pidie bersama BPN Sigli pernah datang untuk mengukur tanah Tgk. Dianjong dan saksi turut hadir;

5. A. Gani bin Mahmud, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Keuniree, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, merupakan Imam Meunasah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam kapasitas sebagai Imam Meunasah dan sebagai masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan tanah Tgk Dianjong;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut merupakan milik Tgk. Dianjong;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan tanah Tgk. Dianjong dari Sejarah aceh dan cerita para orangtua;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat wasiat yang

Halaman 15 dari 34 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Tgk. Dianjong yang pada pokoknya menyatakan tanah tersebut diserahkan oleh Tgk. Dianjong untuk kemaslahatan ummat;

- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui adanya ahli waris dari Tgk. Dianjong ataupun orang-orang yang mengaku sebagai ahli waris dari Tgk. Dianjong;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas tanah tersebut sekitar 12 (dua belas) ha;
- Bahwa pada saat ini di tanah Tgk. Dianjong ada berdiri rumah Masyarakat, Kantor Partai Aceh, dan Sekolah / Perguruan Tinggi;
- Bahwa Masyarakat yang saat ini berada di tanah Tgk. Dianjong tidak keberatan apabila tanah Tgk. Dianjong ditetapkan sebagai tanah wakaf;
- Bahwa saksi sangat berharap tanah Tgk. Dianjong ditetapkan sebagai tanah wakaf, karena untuk menjaga keutuhan dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui MPU pernah mengeluarkan rekomendasi terkait status tanah Tgk. Dianjong;
- Bahwa dalam surat rekomendasi tersebut MPU menetapkan tanah Tgk. Dianjong adalah tanah wakaf;
- Bahwa Masyarakat selama ini resah dan tidak tenang karena banyak pihak mau mengganggu, mengambil alih serta merasa punya hak atas tanah Tgk. Dianjong;
- Bahwa setelah tanah Tgk. Dianjong ditetapkan sebagai tanah wakaf, maka penggunaannya sepenuhnya dikelola oleh Pemda Pidie dalam hal ini BMK Pidie untuk kemaslahatan ummat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemda Pidie bersama BPN Sigli pernah datang untuk mengukur tanah Tgk. Dianjong dan saksi turut hadir;

6. Sulaiman bin Nyak Ben, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan purnawirawan, tempat tinggal di Gampong Keuniree, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, merupakan warga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam kapasitas sebagai

Halaman 16 dari 34 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat Gampong Keuniree;

- Bahwa saksi mengetahui keberadaan tanah Tgk Dianjong;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut merupakan milik Tgk. Dianjong berdasarkan dari Sejarah aceh, cerita para ulama dan para orangtua;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat wasiat yang dibuat oleh Tgk. Dianjong yang pada pokoknya menyatakan tanah tersebut diserahkan oleh Tgk. Dianjong untuk kemaslahatan ummat;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui adanya ahli waris dari Tgk. Dianjong ataupun orang-orang yang mengaku sebagai ahli waris dari Tgk. Dianjong;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas tanah tersebut sekitar 11 (sebelas) ha;
- Bahwa pada saat ini di tanah Tgk. Dianjong ada berdiri rumah Masyarakat, Kantor Partai Aceh, dan Sekolah / Perguruan Tinggi;
- Bahwa Masyarakat yang saat ini tinggal di tanah Tgk. Dianjong tidak keberatan apabila tanah Tgk. Dianjong ditetapkan sebagai tanah wakaf, bahkan Masyarakat memang berharap ditetapkan sebagai tanah wakaf;
- Bahwa saksi serta Masyarakat sudah tidak tahan lagi dengan pihak-pihak yang ingin mengalihkan dan memanfaatkan tanah Tgk. Dianjong untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa tanah Tgk. Dianjong perlu penetapan status sebagai tanah wakaf, untuk menghindari kegaduhan di masyarakat gampong Keuniree dan untuk menjaga keutuhan dari tanah tersebut;
- Bahwa konflik tersebut disebabkan karena luasnya tanah Tgk. Dianjong sehingga banyak orang merasa punya hak atau mencari-cari alas hak untuk memuluskan kepentingannya;
- Bahwa saksi mengetahui MPU pernah mengeluarkan rekomendasi terkait status tanah Tgk. Dianjong;
- Bahwa dalam surat rekomendasi tersebut MPU menetapkan tanah Tgk. Dianjong adalah tanah wakaf;

Halaman 17 dari 34 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.Sgi



- Bahwa setelah tanah Tgk. Dianjong ditetapkan sebagai tanah wakaf, maka penggunaannya sepenuhnya dikelola oleh Pemda Pidie dalam hal ini BMK Pidie untuk kemaslahatan ummat;

- Bahwa saksi mengetahui Pemda Pidie bersama BPN Sigli pernah datang untuk mengukur tanah Tgk. Dianjong dan saksi turut hadir;

7. Dr. Imran, MSy, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.3, pekerjaan Anggota MPU Kabupaten Pidie, tempat tinggal di Gampong Leuhob, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, merupakan Imam Meunasah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam kapasitas mewakili Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Pidie;

- Bahwa saksi mengetahui keberadaan tanah Tgk Dianjong;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut merupakan milik Tgk. Dianjong;

- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui adanya ahli waris dari Tgk. Dianjong ataupun orang-orang yang mengaku sebagai ahli waris dari Tgk. Dianjong;

- Bahwa saksi mengetahui keberadaan tanah Tgk. Dianjong dari Sejarah aceh dan cerita para orangtua;

- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat yang dibuat oleh Tgk. Dianjong yang pada pokoknya menyatakan tanah tersebut diserahkan oleh Tgk. Dianjong untuk kemaslahatan ummat;

- Bahwa saksi juga pernah melihat dan membaca surat dari KUA Kecamatan Pidie pada tahun 1992 yang menyatakan tanah tersebut adalah tanah wakaf;

- Bahwa tanah Tgk. Dianjong perlu penetapan status, karena kalau tidak ditetapkan sesegera mungkin akan menimbulkan kegaduhan dan konflik antar masyarakat gampong Keuniree;

- Bahwa konflik tersebut disebabkan karena luasnya tanah Tgk. Dianjong sehingga banyak orang merasa punya hak atau mencari-cari alas hak untuk memuluskan kepentingannya;

- Bahwa MPU pernah mengeluarkan rekomendasi terkait status

Halaman 18 dari 34 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.Sgi



tanah Tgk. Dianjong;

- Bahwa dalam surat rekomendasi tersebut MPU menetapkan tanah Tgk. Dianjong adalah tanah wakaf berdasarkan kajian fikih dan Sejarah aceh;
- Bahwa surat rekomendasi tersebut berawal dari permohonan masyarakat Gampong Keuniree agar segera ditetapkannya status tanah Tgk. Dianjong;
- Bahwa setelah mendapatkan permohonan dari Masyarakat, MPU merespon dengan mengadakan musyawarah dan kajian yang kemudian melanjutkan musyawarah ke Tingkat paripurna;
- Bahwa Masyarakat selama ini resah dan tidak tenang karena banyak pihak mau mengganggu, mengambil alih serta merasa punya hak atas tanah Tgk. Dianjong;
- Bahwa saksi berpendapat perlu ditetapkan tanah Tgk. Dianjong sebagai tanah wakaf berdasarkan fakta-fakta yang ada;
- Bahwa pentingnya ditetapkan status tanah Tgk. Dianjong sebagai tanah wakaf agar tanah tersebut terjaga keutuhannya dari pengalihan atas kepentingan-kepentingan pribadi;
- Bahwa setelah tanah Tgk. Dianjong ditetapkan sebagai tanah wakaf, maka penggunaannya sepenuhnya dikelola oleh Pemda Pidie dalam hal ini BMK Pidie untuk kemaslahatan ummat;
- Bahwa Pemda Pidie bersama BPN Sigli pernah datang untuk mengukur tanah Tgk. Dianjong;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat (*descente*) pada tanggal 18 Desember 2023 dan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Hasil pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN Kota Sigli bahwa tanah Tgk. Dianjong seluas 116.104 m² (seratus enam belas ribu seratus empat meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Almarhun Tgk. Shabirin

Halaman 19 dari 34 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad, tanah Bukhari M. Saleh, Jalan Gampong, tanah wakaf gampong Pante Tengoh dan tanah Abu Bakar;

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Gampong, tanah Julibar (Lidan) dan tanah Nurmala;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rusli Ibrahim, tanah M. Hasan, tanah Moler Polisi, tanah Dr.Wardoyo dan tanah Almarhum Zainabon;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Gampong Keunire;

2. Terdapat bangunan Kantor Partai Aceh, Sekolah, Perguruan Tinggi, perumahan Masyarakat, tanah kosong, tanah kuburan dan Dayah Tgk. Dianjong;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut;

Setelah Pemohon dalam perkara ini (Perkara Nomor: 176/P /2023/MS-Sgi) mengajukan Permohonan, alat-alat bukti surat, saksi-saksi maka dengan ini perkenankan Pemohon menyampaikan kepada majelis hakim kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan dalam Permohonan pada Persidangan sebelumnya, dan kesimpulan sekarang;
- Bahwa untuk menguatkan permohonan, Pemohon mengajukan 16 (enam belas) alat bukti sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Asal Usul Tanah Teungku Dianjong Nomor:01/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 2021 yang telah dileges sesuai dengan aslinya ditandai dengan P-1;

Alat bukti ini menunjukkan bahwa surat keterangan dikeluarkan oleh penerus penerima wasiat tanah Tengku Chiek Dianjong (Habib Abubakar Husain Bin Umar Bin Abubakar Bin Ahmad Bin Abdurrahman Bilfaqih) yang menyatakan tanah yang terletak di Gampong Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie adalah tanah peninggalan Tengku Chiek Dianjong dan menyatakan tidak mempunyai keturunan;

2. Surat Keterangan Ukur bukti P-2;

Halaman 20 dari 34 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti ini menunjukkan luas tanah peninggalan Tgk. Dianjong seluas 116.104 m²;

3. Surat Keterangan Tanah Tgk. Dianjong Nomor: 590/224/VIII/2023 tanggal 5 Agustus 2023 yang telah dileges sesuai dengan aslinya ditandai dengan bukti P-3;

Alat bukti ini menunjukkan bahwa masyarakat Gampong Keuniree yang diwakili oleh Keuchik dan Ketua Tuha Peut menyatakan bahwa Tanah yang akan dimohonkan Penetapan Wakaf adalah tanah Tgk. Dianjong;

4. Surat Camat Pidie kepada baitul Mal Kab. Pidie Nomor:451.5/1490/2021 tanggal 1 September 2021 yang telah dileges sesuai dengan aslinya ditandai dengan bukti P-4;

Alat bukti ini menunjukkan bahwa Camat Pidie menyatakan Badan Harta Agama (BHA) Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie yang dibentuk dengan Keputusan Camat Pidie Nomor 250 tahun 2021 sudah dicabut dan tidak berlaku lagi;

5. Surat Camat Pidie kepada Keuchik Keuniree Nomor:451.5/1490/2021 tanggal 1 September 2021 yang telah dileges sesuai dengan aslinya ditandai dengan bukti P-5;

Alat bukti ini menunjukkan bahwa Camat Pidie menyatakan Badan Harta Agama (BHA) Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie yang dibentuk dengan Keputusan Camat Pidie Nomor 250 tahun 2021 sudah dicabut dan tidak berlaku lagi;

6. Surat Camat Pidie kepada Keuchik Keuniree Nomor:451.5/1490/2021 tanggal 1 September 2021 yang telah dileges sesuai dengan aslinya ditandai dengan bukti P-6;

Alat bukti ini menunjukkan bahwa Camat Pidie menyatakan Badan Harta Agama (BHA) Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie yang dibentuk dengan Keputusan Camat Pidie Nomor 250 tahun 2021 dan Dewan Pengawas pengurus Badan Harta Agama (BHA) Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie sudah dicabut dan tidak berlaku lagi;

7. Berita yang dimuat dalam Koran Serambi Indonesia tertanggal 16 September 2022, yang telah dileges sesuai dengan aslinya ditandai

Halaman 21 dari 34 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan P-7;

Alat bukti ini menunjukkan bahwa Pemkab P idie melakukan pengambil alihan tanah wakaf Tgk. Dianjong yang saat ini sedang dilakukan Permohoanan Penetapan pada mahkamah syari'ah sigli;

8. Akta Hibah Nomor 036/III 2005, tertanggal 14 Maret 2005, yang telah dileges sesuai dengan fotocopynya ditandai dengan bukti P-8;

Alat bukti ini menunjukkan bahwa tanah seluas kurang lebih 17.500 m² (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Pidie, Kecamatan Pidie, Desa Keunire (tanah Tgk Dianjong) telah diwakafkan ke BAZIS Kecamatan Pidie yang dalam akta ini diwakili oleh TGK. H. SYAHKUBAT;

9. Berita Acara Rapat Tentang Status Tanah Peninggalan Tgk.Chik Dianjong Tertanggal 17 Maret 2020 yang telah dileges sesuai dengan fotocopynya ditandai dengan bukti P-9;

Alat bukti ini menunjukkan bahwa telah dilakukan rapat mengenai status Tanah Peninggalan Tgk. Chik Dianjong pada tanggal 17 Maret 2020 dengan hasil rapat Pemkab Pidie akan membuat Tim Kecil untuk merumuskan permasalahan status tanah Peninggalan Tgk. Chik Dianjong;

10. Surat *Gouverneur Van Atjeh En Onderhoorigheden* yang telah dileges sesuai dengan fotokopynya ditandai dengan bukti P-10;

Alat bukti ini menunjukkan bahwa tanah seluas 12 Yok dan dibenua Pidie Padang Keunire 30 yok adalah milik Tgk.Chik Dianjong;

11. Surat Keterangan Penjarahan Tanah Sawah Nomor 84/DI/C-1/1965 tanggal 15 Juni 1965 yang telah dileges sesuai dengan fotocopynya ditandai dengan bukti P-11;

Alat bukti ini menunjukkan bahwa tanah sawah wakaf TGK DIANJONG di blang Keunire diserahkan kepada penduduk Meunsah Keunire Mukim Asan Kecamatan Pidie;

12. Foto pamflet Pengumuman yang telah dileges sesuai dengan aslinya ditandai dengan bukti P-12;

Alat bukti ini menunjukkan bahwa Tanah Tgk. Chik Dianjong sedang dalam

Halaman 22 dari 34 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses Permohonan Penetapan Wakaf di Mahkamah Syari'ah Sigli

13. Foto pamflet Pengumuman yang telah dileges sesuai dengan aslinya ditandai dengan bukti P-13;

Alat bukti ini menunjukkan bahwa Tanah Tgk. Chik Dianjong sedang dalam Proses Permohonan Penetapan Wakaf di Mahkamah Syari'ah Sigli;

14. Foto pamflet Pengumuman yang telah dileges sesuai dengan aslinya ditandai dengan bukti P-14;

Alat bukti ini menunjukkan bahwa Tanah Tgk. Chik Dianjong sedang dalam Proses Permohonan Penetapan Wakaf di Mahkamah Syari'ah Sigli

15. Surat Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Pidie Nomor 451.7/213/2021 tertanggal 5 Juli 2021 Perihal Rekomendasi Tanah Tgk. Dianjong yang telah dileges sesuai dengan fotocopynya ditandai dengan bukti P-15;

Alat bukti ini menunjukkan bahwa Tanah Tgk. Chik Dianjong (HABIB Abu Bakar Husen) di Gampong Keuniree Kemukiman Asan Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie adalah Tanh Wakaf;

16. Surat Rekomendasi Bupati Pidie Nomor 451.5/4053 tentang Organisasi Badan Harta Agama (BHA) Kecamatan Pidie dan Tanah wakaf Tgk. Chik Dianjong tanggal 7 Juli 2021 yang telah dileges sesuai dengan fotocopynya ditandai dengan bukti P-16;

Alat bukti ini menunjukkan bahwa:

- Tanah Tgk. Chik Dianjong (HABIB Abu Bakar Husen) di Gampong Keuniree Kemukiman Asan Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie adalah Tanh Wakaf berdasarkan berbagai pertimbangan dan kajian terhadap data dan dokumen Salinan;
- bahwa sejak dikeluarkannya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 1991 tentang Pembentukan BAZIS maka keberadaan BHA sudah tidak diakui lagi;
- Keputusan Camat Pidie Nomor 193 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Pengurus Badan Harta Agama (BHA) Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Periode 2020-2025 batal demi hukum;

Halaman 23 dari 34 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menguatkan permohonan, Pemohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi Husen (Keuchik)
2. Saksi Azhari (Tuha Peut)
3. Sulaiman bin Nyak Wen
4. Ilyas Usman
5. M. Shaleh
6. Gani

Dari keenam saksi yang pemohon ajukan pada tanggal 5 Desember 2023, mengkui dengan terang benderang bahwa tanah tersebut adalah tanah Tgk. Dianjong, dan seluruh tanah Tgk. Dianjong wajib digunakan untuk kemaslahatan umat

7. Ust. Dr. Imran, M. Sy

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2023, pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu Ust.Dr. Imran, M. Sy, merupakan perwakilan dari Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten Pidie, saksi ini menjelaskan secara terang benderang terkait rekomendasi MPU terhadap penetapan tanah wakaf untuk kemaslahatan umat, dan juga menjelaskan dasar dari Tgk. Razali selaku KUA Kecamatan Pidie yang pada tahun 1992 menyatakan dengan jelas dalam suratnya bahwa tanah Tgk. Dianjong adalah tanah Wakaf;

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 dalam Acara Persidangan Setempat, keuchik dan beberapa orang saksi juga telah menunjuk dengan jelas batas-batas dan luas Tanah Tgk. Di Anjong dan sesuai dengan permohonan yang Pemohon ajukan;

Dari Kesemua fakta di persidangan Pemohon dengan ini sangat jelas berpendapat bahwa:

1. Berdasarkan fakta Pemeriksaan setempat, Lokasi Objek Permohonan adalah tanah Tgk. Dianjong;
2. Pemohon dapat membuktikan dengan sempurna baik bukti surat dan bukti saksi bahwa tanah objek permohonan adalah tanah Habib Abubakar

Halaman 24 dari 34 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Husain bin Umar bin Abubakar bin Ahmad bin Abdurrahman Bilfaqih)
atau yang biasa dikenal dengan Tengku Dianjong;

3. Bukti Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Pidie Nomor 451.7/213/2021 tertanggal 5 Juli 2021 Perihal Rekomendasi Tanah Tgk. Dianjong (Vide bukti P-15) sangat jelas merekomendasikan agar tanah Tgk. Di Anjong ditetapkan menjadi tanah wakaf;

Oleh karena itu pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan demi hukum dan keadilan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tanah peninggalan Tengku Dianjong yang terletak di Gampong Keuniree, yang luasnya sesuai yang diukur oleh BPN Pidie seluas 116.104 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Almarhun Tgk. Shabirin Ahmad, tanah Bukhari M. Saleh, Jalan Gampong, tanah wakaf gampong Pante Tengoh dan tanah Abu Bakar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Gampong, tanah Julibar (Lidan) dan tanah Nurmala;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rusli Ibrahim, tanah M. Hasan, tanah Moler Polisi, tanah Dr.Wardoyo dan tanah Almarhum Zainabon;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan Gampong Keunire;adalah tanah wakaf dari Tengku Dianjong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah permohonan untuk penetapan tanah wakaf sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Halaman 25 dari 34 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah memenuhi kelengkapan dan syarat-syarat dalam beracara di Pengadilan, sehingga sah secara hukum untuk mendampingi dan atau mewakili para pihak dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam Masyarakat agar bisa menjalani kehidupan secara wajar, dan fungsi utamanya adalah untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Berdasarkan tujuan dan fungsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemda Pidie dalam hal ini Pj. Bupati Pidie berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan hal permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolute Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagai acuan dalam menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, ternyata tidak secara tegas menyebutkan tentang kewenangan mengadili perkara wakaf terbatas hanya dalam format gugatan. Akan tetapi jika Pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 58 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang mengharuskan adanya "Penetapan" Pengadilan untuk mendaftarkan benda wakaf yang belum didaftarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut harus ditafsirkan sedemikian rupa bahwa kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah mengadili perkara wakaf tidak terbatas dalam bentuk gugatan tetapi juga permohonan. *In casu* dengan demikian perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Halaman 26 dari 34 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan objek yang diajukan oleh Pemohon berada di wilayah hukum Kabupaten Pidie sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021, tanggal 4 Juni 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018, tanggal 9 Oktober 2018, merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sigli, maka Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang mengadili perkara *a quo (relative competentie)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.16 serta saksi-saksi, yaitu Husin S.Sos bin Bintang Kuala, Ilyas bin Usman, Azhari bin T.M. Imam, M. Saleh bin Ibrahim, A. Gani bin Mahmud, Sulaiman bin Nyak Ben dan Dr. Imran, M.Sy;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai P.9 dan P.12 sampai P.16 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Tgk. Dianjong ada meninggalkan tanah seluas kurang lebih 11 (sebelas) ha;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 dan P.11 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, sehingga perlu dibuktikan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Husin S.Sos bin Bintang Kuala, Ilyas bin Usman, Azhari bin T.M. Imam, M. Saleh bin Ibrahim, A. Gani bin Mahmud, Sulaiman bin Nyak Ben dan Dr. Imran, M.Sy, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Tgk. Dianjong ada meninggalkan tanah seluas sekitar 11 (sebelas) ha yang diwakafkan oleh Tgk. Dianjong untuk kemaslahatan umat;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan ditempat (*descente*) dan berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN Kota Sigli bahwa

Halaman 27 dari 34 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Tgk. Dianjong seluas 116.104 m² (seratus enam belas ribu seratus empat meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Almarhun Tgk. Shabirin Ahmad, tanah Bukhari M. Saleh, Jalan Gampong, tanah wakaf gampong Pante Tengoh dan tanah Abu Bakar;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Gampong, tanah Julibar (Lidan) dan tanah Nurmala;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rusli Ibrahim, tanah M. Hasan, tanah Moler Polisi, tanah Dr.Wardoyo dan tanah Almarhum Zainabon;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Gampong Keunire;

Menimbang, bahwa saat ini berada diatas tanah Tgk. Dianjong berupa Bangunan Kantor Partai Aceh, Sekolah, Perguruan Tinggi, perumahan Masyarakat, tanah kosong, tanah kuburan dan Dayah Tgk. Dianjong;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Tgk. Dianjong meninggalkan tanah seluas 116.104 m² (seratus enam belas ribu seratus empat meter persegi) yang berlokasi di Gampong Keuniree Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;
2. Bahwa tanah Tgk. Dianjong dipergunakan untuk kepentingan agama dan maslahat ummat;
3. Bahwa diatas lahan/tanah Tgk. Dianjong saat ini terdapat Bangunan Kantor Partai Aceh, Sekolah, Perguruan Tinggi, perumahan Masyarakat, tanah kosong, tanah kuburan dan Dayah Tgk. Dianjong;
4. Bahwa dahulu tanah Tgk. Dianjong dikelola oleh Badan Harta Agama (BHA);
5. Bahwa keberadaan Badan Harta Agama (BHA) sudah tidak diakui lagi sejak adanya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 1991 Tentang Pembentukan BAZIS;
6. Bahwa Pemerintah Daerah, Ulama (MPU) dan Masyarakat sepakat agar tanah Tgk. Dianjong ditetapkan sebagai tanah wakaf;

Halaman 28 dari 34 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dan 3 (tiga) yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menetapkan Tgk. Dianjong telah mewakafkan tanah seluas 116.104 m² (seratus enam belas ribu seratus empat meter persegi) yang berlokasi di Gampong Keuniree Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie kepada Masyarakat Muslim Kabupaten Pidie, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk mendaftarkan sertifikat tanah wakaf adalah dengan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Dalam kenyataannya banyak tanah wakaf yang tidak memiliki akta tersebut karena wakifnya telah meninggal dunia, dan saat mewakafkan tanah tersebut tidak dilakukan secara tertulis dengan pembuatan akta ikrar wakaf. Padahal upaya memelihara harta benda wakaf dan menjaganya agar tetap ada, tidak rusak, dan tidak hilang, sangat penting sesuai dengan salah satu tujuan umum hukum Islam, yaitu memelihara harta benda wakaf sebagai bagian dari memelihara harta benda (*hifzh al-mal*), karena itu benda-benda wakaf yang belum ada AIW (akta ikrar wakaf)-nya, dan pewakifnya sudah meninggal kemudian diajukan permohonan itsbat wakaf, atau penetapan wakaf kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti baik surat maupun saksi-saksi tentang status tanah Tgk. Dianjong Dimana satu sama lain saling mendukung, Majelis Hakim berpendapat dapat dijadikan dasar pemutus perkara ini. Meskipun menyangkut akan adanya wakaf, saksi-saksi tidak menyaksikan sendiri peristiwa tersebut dan patut dikategorikan sebagai *syahadah istifadhah* (*testimonium de auditu*), akan tetapi karena kesaksian tersebut terkait wakaf

Halaman 29 dari 34 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah lama terjadi dan status tanah tersebut adalah tanah wakaf telah diberi rekomendasi oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU);

Menimbang, bahwa kebolehan saksi istifadhah dalam perkara wakaf telah menjadi pendapat para Imam Madzhab sebagaimana termuat didalam kitan Fiqh Sunnah yang ditulis Sayyid Sabiq, Jilid 3 halaman 427, dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya: *Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalam nasab, kelahiran, kematian merdekanya seorang budak, perwalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf....;*

Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhah, yaitu : nikah, nasab, kematian, merdekanya seorang budak, perwalian, wakaf dan milik seseorang;

Menimbang, bahwa Syahadah istifadhah yang dalam beberapa literatur fiqih disebut dengan beberapa istilah yakni *syahadah bi at-tasamu'* (kesaksian dengan melalui saling dengar) atau *syahadah bi al-istifadhah* (kesaksian dengan informasi yang telah tersebar luas) atau *al-istifadhah min khalqin ghafir* (menyebarkan secara masif di kalangan luas) memiliki kekuatan sebagai alat bukti. Para intelektual Muslim telah bersepakat dalam hal ini meski bersilang pendapat tentang perkara perdata yang dapat menggunakan syahadah istifadhah. Hal ini tentu saja berbeda dengan konsep *testimonium de auditu* yang tidak mensyaratkan adanya penyebaran masif informasi di kalangan orang banyak. Selain itu, agar digolongkan sebagai *testimonium de auditu* seorang saksi cukup mendengar informasi dari orang lain (termasuk dari pihak yang berperkara) sehingga keterangannya tidak berdasarkan dari penglihatan atau pun pengalamannya sendiri. Menurut Majelis kesaksian seperti ini tidak sama dengan syahadah istifadhah dimana asas tersebarluasnya informasi (istifadhah) menjadi kunci diterimanya sebuah kesaksian bil istifadhah. Dalam suatu keadaan *testimonium de auditu* dapat memenuhi kriteria syahadah istifadhah bila asas menyebar luasnya informasi tersebut terpenuhi. Namun jika asas tersebut tidak dapat dipenuhi maka *testimonium de auditu* lebih cocok disandingkan dengan *syahadah bi as-sima'* (kesaksian berdasarkan

Halaman 30 dari 34 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendengaran) yang lebih umum dimana *syahadah bil istifadhah* termasuk diantara golongan ini;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu mengetengahkan kisah sahabat Nabi Muhammad saw., yakni Umar r.a yang telah melaksanakan hukuman *hudud* atas seorang yang meminum *khamr* yang dapat diketahui melalui bau dari mulutnya. Peristiwa ini memang masyhur dalam kalangan sahabat dan tidak seorang pun yang mengingkari Tindakan Umar tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan antara *qarinah* dan kaidah fiqh. Kaidah fiqh adalah himpunan hukum-hukum fiqh yang berada dibawah satu tingkat tertentu diperoleh menjadi satu prinsip umum. Ia tidak boleh menetapkan suatu hukuman sebagaimana *ushul fiqh* merupakan suatu rumusan terhadap hukum-hukum fiqh yang ada. Dalam persoalan *qarinah*, ada kaidah fiqh yang menyatakan:

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان

Artinya: “penetapan melalui dalil dan bukti samalah kedudukannya dengan penetapan melalui penglihatan”;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan menjadikan *qarinah* atau yang lebih dikenal di lingkungan peradilan dengan bukti petunjuk (*aanwijzingen*) atau persangkaan (*vermoeden*) bagi Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perubahan peruntukan wakaf yang awalnya hanya untuk kuburan dan kandang sapi yang kemudian digunakan juga untuk rumah ibadah, pendidikan dan lainnya justru bernilai produktif dan masih dalam lingkup kesejahteraan umum (kemaslahatan ummat);

Menimbang, bahwa dalam petitum Pemohon pada angka 3 (tiga), yang pada pokoknya Pemohon bermohon agar tanah Tgk. Dianjong ditetapkan sebagai tanah wakaf kepada Masyarakat Muslim Kabupaten Pidie, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam suatu komunitas atau kelompok yang dalam hal ini adalah Masyarakat Pidie secara umum, tentulah harus mempunyai seorang pemimpin yang mampu mengakomodir, memberikan arahan ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendalian, dan lebih jauh mampu mewujudkan kesejahteraan Masyarakat secara umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah pertimbangan sebelumnya, bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam Masyarakat agar bisa menjalani kehidupan secara wajar, dan fungsi utamanya adalah untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Disamping itu pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pidie juga mempunyai peran untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan suatu lembaga atau organisasi untuk mengelola tanah wakaf Tgk. Dianjong, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pidie, cq. Pj. Bupati Pidie, tidak ditunjuk secara umum (Masyarakat muslim Kabupaten Pidie) sebagaimana yang Pemohon sampaikan dalam petitum angka 3 (tiga), yang selanjutnya Pemerintah Kabupaten Pidie, cq. Pj. Bupati Pidie dapat menetapkan Baitul Mal sebagai pengelolanya sebagaimana amanat Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum Pemohon angka 4 (empat), oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Habib Abubakar bin Husain bin Umar bin Abubakar bin Ahmad bin Abdurrahman Bilfaqih atau yang biasa dikenal dengan Tengku Dianjong, telah mewakafkan tanah yang terletak di Gampong Keuniree,

Halaman 32 dari 34 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, yang luasnya sesuai yang diukur oleh BPN Pidie seluas 116.104 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Almarhun Tgk. Shabirin Ahmad, tanah Bukhari M. Saleh, Jalan Gampong, tanah wakaf gampong Pante Tengoh dan tanah Abu Bakar;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Gampong, tanah Julibar (Lidan) dan tanah Nurmala;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rusli Ibrahim, tanah M. Hasan, tanah Moler Polisi, tanah Dr.Wardoyo dan tanah Almarhum Zainabon;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Gampong Keunire;

3. Menetapkan tanah sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) diatas adalah tanah wakaf dari Habib Abubakar bin Husain bin Umar bin Abubakar bin Ahmad bin Abdurrahman Bilfaqih atau yang biasa dikenal dengan Tengku Dianjong kepada Masyarakat Muslim Kabupaten Pidie dalam hal ini kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie, cq. Pj. Bupati Pidie;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Muhammad Irfan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Sumarni**, dan **Adeka Candra, Lc**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Surya Darma, S.Ag, M.H**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Irfan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 33 dari 34 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Dra. Sumarni

Adeka Candra, Lc

Panitera,

Surya Darma, S.Ag, M.H

Perincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
Pemberkasan	:		Rp	50.000,00
Penggandaan	:		Rp	9.000,00
PNBP	:		Rp	10.000,00

Panggilan

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 119.000,00

(seratus sembilan belas ribu rupiah)